

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PRIMBON JAWA

DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF

**(STUDI KASUS DI DESA PINTU KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :
YUSUF ANWAR SEHRIDHO
NIM 101180231

Pembimbing :
Dr. RIF'AH ROIHANAH, S.H, M.kn
NIP.197503042009122001

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PRIMBON JAWA

DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

YUSUF ANWAR SEHRIDHO
NIM 101180231

Pembimbing :

Dr. RIF'AH ROIHANAH, S.H, M.kn
NIP.197503042009122001

iaain
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Yusuf Anwar Sehidho 2024. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn

Kata Kunci/Keyword: *Primbon jawa, Pernikahan, 'Urf*

Kepercayaan masyarakat terhadap primbon jawa di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo masih sangat kental, dari penelitian awal yang dilakukan peneliti di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa Masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo masih memegang tradisi perhitungan weton pada perkawinan. Meskipun dalam syariat tidak dijelaskan adanya tradisi perhitungan weton pada perkawinan, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Pintu yang sudah menyatu dan susah dihindari penggunaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap penggunaan primbon jawa dalam penentuan hari pernikahan, di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap urgensi primbon Jawa bagi masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam penentuan hari pernikahan?

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Masyarakat boleh melakukan tradisi tersebut dan juga tidak boleh melakukannya. Maksudnya disini adalah diperbolehkan melakukan jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa tersebut tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dan tidak mengacu kepada hal-hal yang musyrik. Bertujuan untuk kehati-hatian masyarakat Jawa. Sedangkan tidak boleh melakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal hal musyrik. Dengan demikian, jika tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka, maka dalam Islam dinyatakan sebagai kepercayaan tathayur dimana percaya akan bernasib sial, dan menurut '*urf* kebiasaan tersebut dilarang/rusak (*fasid*). 2) Tinjauan urf terhadap urgensi primbon jawa bagi masyarakat di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bahwa primbon masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam aspek budaya dan sosial. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, penggunaan primbon harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima, tetapi segala bentuk ramalan atau pengambilan keputusan yang mengarah pada takhayul atau keyakinan yang bertentangan dengan aqidah Islam perlu dihindari. Dalam hal ini, masyarakat

Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk terus menjaga keseimbangan antara warisan budaya dan ajaran agama.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusuf Anwar Schridho
Nim : 101180231
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
PRIMBON JAWA DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DI DESA PINTU KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso M.H
198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. RIFAH ROHANA H. S.H. M.kn
NIP.197503042009122001

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusuf Anwar Sehidho
Nim : 101180231
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Dr. Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. (.....)

Ponorogo, 03 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Kusmanti Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Anwar Sehidho

Nim : 101200191

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Dalam Perkawinan
Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 November 2024



Yusuf Anwar Sehidho
NIM 101180231

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Anwar Sehridho
Nim : 101180231
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 November 2024



Yusuf Anwar Sehridho
NIM. 101180231


MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { ١٣ }

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S. Al-Hujurāt :13)¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Katmono dan almh Ibu Siti Asmurah) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra putrinya.
2. Adikku Hafit Daiyah, semoga setiap dari langkahnya mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
3. Dan seluruh sahabatku, khususnya Taufik Alex, Mahfudz Qomarudin dan Ridwan Nur Hamid selaku sahabat terdekat dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)".

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai Kepercayaan Masyarakat Terhadap Primbon Jawa Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf. Bahwasanya Masyarakat boleh melakukan tradisi tersebut dan juga tidak boleh melakukannya. Maksudnya disini adalah diperbolehkan melakukan jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa tersebut tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dan tidak mengacu kepada hal-hal yang musyrik. Bertujuan untuk kehati-hatian masyarakat Jawa. Sedangkan tidak boleh melakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal hal musyrik. Dengan demikian, jika tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka, maka dalam Islam dinyatakan sebagai kepercayaan tathayur dimana percaya akan bernasib sial, dan menurut 'urf kebiasaan tersebut dilarang/rusak (fasid). Dan Penggunaan primbon jawa dalam perkawinan merupakan bentuk adat lokal yang ada di masyarakat Desa Pintu yang dipertahankan secara turun temurun hingga saat ini. Masyarakat mempercayai adat tersebut dari apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Jadi jika dihubungkan dengan syarat-syarat 'urf penggunaan primbon jawa dalam perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam ('urf). Sehingga, dapat dikatakan bahwa adat penggunaan primbon jawa dalam perkawinan termasuk ke dalam 'urf shahih

dikarenakan adat tersebut bersifat turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara berulang-ulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu
6. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Terutama untuk Bapak Ahmad Ubaidillah selaku Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 13 November 2024



Yusuf Anwar Sehridho
NIM 101180231



IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PRIMBON JAWA	i
KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PRIMBON JAWA	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode penelitian.....	9

G.	Sistematika pembahasan.....	12
BAB II.....		14
‘URF DAN PRIMBON JAWA DALAM MASYARAKAT.....		14
A.	Adat Dalam Islam (<i>‘Urf</i>)	14
1.	Pengertian <i>‘Urf</i>	14
2.	Dasar Hukum <i>‘Urf</i>	15
3.	Macam Macam <i>‘Urf</i>	17
4.	Syarat-Syarat <i>‘Urf</i>	18
B.	Primbon Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa	22
BAB III.....		31
TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA DI DESA PINTU KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO		31
A.	Gambaran Umum Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 31	
1.	Letak Geografis.....	31
2.	Gambaran Kependudukan.....	32
3.	Kegiatan Adat	32
4.	Keadaan Perekonomian	32
5.	Keadaan Pendidikan	33

B.	Penggunaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	34
C.	Urgensi Primbon Jawa Bagi Masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	39
BAB IV	42
ANALISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT	42
TERHADAP PRIMBON JAWA DALAM PERKAWINAN	42
DI DESA PINTU KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO...	42
A.	Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Penggunaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	42
B.	Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Urgensi Primbon Jawa Bagi Masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	50
BAB V	56
PENUTUP	56
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri serta saling membutuhkan satu sama lain dalam segala hal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita ambil adalah sebuah perkawinan, jelas bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi membutuhkan orang lain sebagai calon pasangan dari perkawinan tersebut.

Seluruh manusia yang ada di dunia ini tidak dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan, termasuk juga manusia. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹

Manusia merupakan makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan perkawinan bagi manusia yang tidak boleh dilanggar. Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang.² Sedangkan di dalam hadis juga dianjurkan untuk menikah bagi yang mampu karena menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.

Di Indonesia perkawinan dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang mana berbagai adat dan tradisi berbeda-beda di setiap daerahnya. Masyarakat Jawa telah mempercayai kebiasaan dari pendahulu atau sesepuh dan juga terus menerus mengamalkan ilmu yang

¹ Al Jumanatul Ali, *Al Qur'an* (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004).

² Al Hamdani, *RIsalah Nikah* (Jakarta: Pusta Mahmudah ka Amani, 2022).

didapat. Mereka biasa menyebut sebagai ilmu *titen* atau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cermat-mencermati.

Para sesepuh terdahulu selalu mencermati apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan sesuatu dan kemudian ilmu itu diturunkan ke anak cucu atau generasi ke generasi. Masyarakat berpegang pada adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai '*urf*'.

Pada dasarnya hukum adat atau '*urf*' dapat dijadikan sebagai hukum, namun tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum. Untuk menjadi patokan hukum terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat itu sendiri. Dalam *ushul fiqh*, adat atau kebiasaan ('*urf*') dapat dijadikan sebagai hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam. '*Urf*' yang di maksud di sini adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.³ Dalam perkawinan masyarakat Jawa, banyak tradisi yang harus dilakukan pada setiap melakukan perkawinan. Salah satunya adalah menggunakan tradisi perhitungan weton.

Masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo masih memegang tradisi perhitungan weton pada perkawinan. Meskipun dalam syariat tidak dijelaskan adanya tradisi perhitungan weton pada perkawinan, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Pintu yang sudah menyatu dan susah dihindari penggunaannya.

Pelaksanaan penentuan hari nikah sebagaimana dilakukan masyarakat Desa Pintu dalam Primbon Jawa merupakan suatu kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum. Kaitannya dengan hukum Islam, dalam ilmu Ushul Fiqh, suatu kebiasaan masyarakat yang sudah dikenali, diakui, diterima orang banyak, bahkan dijadikan sebuah tradisi disebut dengan *al-Urf*. Persoalannya adalah apakah tradisi penentuan hari nikah dalam primbon jawa yang dilakukan

³ Sohari Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Depok: PT Rajagrafindo Peersada, 2017).

masyarakat Pintu berkesesuaian dengan istilah '*Urf*' yang diperbolehkan dalam islam, atau justru sebaliknya.

Dalam proses perhitungan weton ada dua pandangan, yang pertama perhitungan weton digunakan untuk melihat kecocokan dan mencari hari baik perkawinan dan yang kedua hanya untuk mencari hari baik perkawinan. Permasalahannya adalah, apakah tradisi perhitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pintu sudah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan.

Dikarenakan masih banyak fenomena ataupun permasalahan dalam masyarakat terkait adat Jawa khususnya tentang penghitungan weton, maka peneliti berinisiatif untuk membuat skripsi ini dengan judul yang masih relevan dengan realita diatas yaitu Kepercayaan masyarakat terhadap primbon Jawa dalam perkawinan di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap penggunaan primbon jawa dalam penentuan hari pernikahan, di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap urgensi primbon Jawa bagi masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam penentuan hari pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan penggunaan primbon Jawa dalam penentuan hari pernikahan di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Memahami pentingnya primbon Jawa bagi masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam penentuan hari pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat yang terdiri dari dua hal, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat membantu melengkapi referensi tentang Hukum Keluarga Islam yang dapat digunakan sebagai acuan bagi civitas akademik dalam mempelajari penghitungan weton perkawinan yang ada di berbagai daerah khususnya di Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti dapat menambah pengalaman dalam kehidupan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat mendapat tambahan pengalaman serta ilmu mengenai Hukum Islam terutama tentang *ushul fiqh* dan *fiqh munakahat*.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan diskusi dan menambah wawasan serta informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dengan tema yang hampir sama.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian.

Telaah ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian (tidak mengulang-ulang penelitian terdahulu atau bahkan memplagiasi).

Setelah peneliti melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penghitungan weton perkawinan adat Jawa yang mana literature tersebut masih relevan dengan penelitian ini dengan tujuan membandingkan penelitian terdahulu dengan peneelitan yang akan dilakukan.

Antara lain :

Skripsi dari Miftah Nur Rohmah, Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun), Rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik pernikahan dengan perhitungan weton yang terjadi di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? 2. Bagaimana perspektif masalah terhadap perhitungan weton pernikahan menurut adat Jawa?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Praktik pernikahan dengan perhitungan weton yang merupakan adat tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan di Desa Bibrik Jiwan Madiun. Kecuali

terhadap kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan hitungan weton, maka dengan terpaksa harus meninggalkannya. Dalam perspektif masalah, perhitungan weton tersebut tidak bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak menjadikan masyarakat jatuh terhadap kemusyrikan. Karena tujuan dari adat tradisi tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi tujuan maqashid syar'i, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Meskipun dampak yang timbul tidak terlihat signifikan

Penelitian tersebut berisi tentang praktik pernikahan dengan perhitungan weton. Penelitian ini menghasilkan praktik tersebut merupakan adat tradisi yang diwariskan oleh leluhur yang masih digunakan.⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan perspektif *mashlahah* sedangkan penelitian ini menggunakan *'urf*.

Skripsi dari Siti Mahmudah, Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Skripsi, 2017. Rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik perhitungan Jawa dalam pernikahan di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi? 2. Apakah alasan masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi masih menggunakan tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan?. Penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Masyarakat di Desa Tambakromo masih mempercayai adat perhitungan Jawa dalam pernikahan. Adat ini selalu dijadikan patokan oleh masyarakat Desa Tambakromo terutama para orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya agar kehidupan rumah tangganya nanti tentram, sejahtera, dan dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum Islam alasan masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya *'urf* sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan alasan yang diutarakan oleh masyarakat

⁴ Miftah Nur Rohmah, "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," 2016.

masih sebatas prasangka yang masih sulit diterima oleh akal sehat dan belum tentu kebenarannya sehingga tradisi ini termasuk ke dalam ‘urf fasid. Selain itu, adat perhitungan Jawa tidak ada ketentuan nashnya sehingga membuat adat ini tertolak oleh hukum Islam.

Isi dari penelitian tersebut mencakup tentang praktik dan alasan masih menggunakan perhitungan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa masyarakat masih mempercayai adat perhitungan Jawa.⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada fokus penelitian, penelitian tersebut fokus pada alasan dari prasangka masyarakat yang masih sulit diterima oleh akal sehat dan belum tentu kebenarannya, sedangkan yang akan diteliti adalah pentingnya penghitungan weton dalam perkawinan.

Skripsi dari Rista Aslin Nuha, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Skripsi, 2019. Rumusan masalah : 1. Bagaimana praktik tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Pati? 2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidokerto tentang tradisi weton dalam perkawinan? 3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sidokerto? Praktik tradisi weton pada masyarakat Kabupaten Pati khususnya di Desa Sidokerto dilakukan oleh seseorang yang biasa masyarakat menyebutnya sesepuh. Sesepeuh ini merupakan orang tua yang mengerti dan memahami tentang perhitungan weton. Masyarakat yang menggunakan weton akan mendatangi dan menanyakan wetonnya kepada sesepuh, sesepuh di Desa Sidokerto diantaranya; Wakijan, Sarni, dan lainnya. Penggunaan weton yang biasanya masyarakat lakukan dalam perkawinan, memulai pekerjaan, mendirikan rumah, khitanan, dan lain-lain, yang paling banyak dalam masalah perkawinan. Praktik tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sidokerto untuk menentukan perjodohan maupun menentukan hari baik bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

⁵ Siti Mahmudah, “Tradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi),” *IAIN Ponorogo*, 2017.

Pelaksanaan tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Desa Sidokerto dilakukan murni atas keinginan masyarakat sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Tradisi weton merupakan bentuk ikhtiar dari hal-hal baik, kewaspadaan dari hal-hal buruk, dan budaya Jawa secara turun-temurun dari leluhur. Menurut masyarakat Desa Sidokerto, tradisi weton sebagai hal yang penting. Hari kelahiran seseorang atau pedoman kelahiran seseorang yang harus diamati, dimengerti, diingat-ingat, dan dihati-hati selama hidup. Masyarakat Desa Sidokerto masih sangat kuat memegangnya dan banyak yang menggunakannya serta masih relevan dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokerto sekarang ini. Karena masih ada orang tua atau sesepuh yang mengerti serta mempelajari tradisi weton. Tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Pati khususnya masyarakat Desa Sidokerto apabila dikaji dan dianalisis menggunakan perspektif 'urf, maka penulis mengategorikan tradisi ini termasuk sebagai 'urf yang sah. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat Desa Sidokerto. Tradisi weton ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat Desa Sidokerto dan tidak ditemukan atau terdapat praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi weton merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam kelangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang berasal dari Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

Penelitian diatas membahas tentang bagaimana weton hidup dan diterima oleh masyarakat Pati. Hasil kesimpulannya menyebutkan bahwa weton ini adalah 'urf sah dan dilakukan secara turun temurun.⁶ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada perspektif yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif 'urf

⁶ Rista Aslin NUha, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam," 2019.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk peneliti bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai sumber data langsung. Diskriptis, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan dalam analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Kemudian diambil data yang berkaitan dengan Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif *'urf*. Dengan field research dan metode penelitian kualitatif fenomenologis ini, peneliti dapat langsung mendapatkan data secara akurat.

Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo guna memperoleh data yang dibutuhkan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif lapangan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini, dengan alasan bahwa di Desa tersebut masih berlaku hukum adat yang masih kental, dan masih percaya dengan tradisi kejawennya salah satunya Primbon Jawa.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah informasi yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka data yang diambil yaitu berdasarkan hasil wawancara di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu penggunaan masyarakat terhadap primbon jawa, seberapa penting primbon jawa dalam perkawinan di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Sumber data primer yang peneliti ambil adalah berupa wawancara yang peneliti lakukan dengan Tokoh Desa, Tokoh Agama, Sesepeuh dan Warga Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumen seperti karya ilmiah dan seterusnya. Sumber data diperoleh dari sumber data lain yang terdapat dilapangan. Diperoleh dari buku-buku yang banyak membahas tentang hal pernikahan Islam dan adat istiadat Jawa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁷ Pihak yang akan menjadi narasumber adalah kepala desa, perjangga, tokoh agama dan beberapa warga masyarakat setempat yang berkaitan langsung dengan penghitungan weton sebelum perkawinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto dari para narasumber, dokumen dari pihak desa terkait jumlah penduduk, pendidikan di Desa Karang dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Secara lebih jelas: analisis data merupakan proses mengurai (memecah) sesuatu kedalam bagian-bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data yaitu identifikasi apa yang ada dalam data, melihat pola-pola dan membuat interpretasi. Peneliti mengidentifikasi data dari lapangan, melihat pola-pola dari data yang satu dengan data yang lainnya kemudian akan ditafsirkan sehingga membentuk suatu analisa yang lebih jelas dan rinci.

⁷ Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ruzz Media, 2012).

⁸ & Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, lalu dikembangkan menjadi hipotesis kemudian dirumuskan berdasarkan data dan dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data tersebut.⁹ Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan.

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan memberikan gambaran mengenai pokok bahasan dalam penelitian yang digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

⁹ Lexy J Moleong, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

BAB I Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi landasan teori berupa *'urf* dan perkawinan. Teori *'urf* berisi pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat *'urf* dan kehujjahan *'urf*. Sedangkan teori perkawinan berisi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan.

BAB III Pada bab ini pertama peneliti akan memberikan sedikit gambaran terkait Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, letak geografis, data perkawinan dan sebagainya. Kemudian peneliti akan membahas tata cara menghitung weton serta penyelesaian apabila terdapat ketidakcocokan dari hasil penghitungan weton bagi masyarakat setempat.

BAB IV Berisi analisis peneliti dari hasil data yang diperoleh kemudian disandingkan dengan teori yang telah ada. Analisis pertama mengenai tinjauan *'urf* mengenai praktik penentuan weton perkawinan yang kedua tinjauan *'urf* terhadap penyelesaian ketidakcocokan hasil penentuan weton perkawinan.

BAB V Berupa penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah secara ringkas dan jelas untuk mempermudah pembaca mengetahui inti dari penelitian ini, Serta saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki yang kurang tepat.

BAB II

'URF DAN PRIMBON JAWA DALAM MASYARAKAT

A. Adat Dalam Islam ('Urf)

1. Pengertian 'Urf

Menurut bahasa, '*urf* berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa '*urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* ini sering dikenal dengan nama lain yaitu adat.²

Sedangkan kata '*urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

'*Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل ويسمى العادة

Artinya: “*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *urf* disebut juga adat kebiasaan.³

Menurut Abdul Wahhab Al Khallaf, ‘*urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan pantangan dan disebut sebagai adat. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti perbuatan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma*’ terbentuk dari kesepakatan ulama atau para mujtahid saja, tidak termasuk dari manusia secara umum.⁴

2. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar hukum ‘urf disebutkan dalam Al-Qur’an

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.(QS. Al-A’raf: 199).⁵

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu

³ Miftahul Arifin A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997).

⁴ Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

⁵ Al Jumanatul Ali, *Al Qur’an* (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004).

maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Berdasarkan ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihād ma la nasha fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, secara prinsip mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan

masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Contoh adat kebiasaan yang diakui ialah kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

3. Macam Macam 'Urf

- a. Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi menjadi sebagai berikut:

1) *'Urf Qawli*

Ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2) *'Urf Amali*

Ialah '*urf* yang berupa kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.⁶

- b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf* dibagi menjadi:

1) *'Urf shohih*

Ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara,' seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'

2) *'Urf fasid*

Ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan

⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

mengadakan sesajian. Atau kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang masih menghalalkan riba dalam peminjaman uang sesama pedagang

c. Ditinjau dari segi berlakunya, *'urf* dibagi menjadi :

1) *'Urf 'aam*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *'Urf khash*

Ialah *'urf* yang hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan.⁷

4. Syarat-Syarat *'Urf*

Syarat-syarat *'urf* dapat diterima oleh hukum islam adalah dengan:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁸

'Urf sebagai landasan suatu hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada

⁷ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu UShul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).

⁸ Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁹

Adat atau 'Urf dalam persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum bahkan di dalam hukum Islam kita kenal dengan *Qo'idah Kulliyah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.

Segala sesuatu yang menjadi pertimbangan masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.¹⁰

Suatu penetapan hukum berdasarkan urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada urf-urf khusus, seperti urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku di daerah tertentu, dan lain-lain.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

¹⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Artinya:”Yang ditetapkan melalui ‘*Urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Qur’an atau Hadits)”.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui ‘*urf* itu sendiri. Para ulama berpendapat bahwa ‘*urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan ulama Malikiyyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah.

Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara’. Imam Safi’i terkenal dengan *Qoul Qadim* dan *Qoul Jadid*-nya, karena melihat praktek yang berlaku pada masyarakat Bagdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan ‘*urf* yang fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan syara’ nash maupun ketentuan umum nash.

Pemakaian *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘*urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

Alasan para ulama yang memakai ‘*urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*Urf*', antara lain.

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa '*urf*' dapat dipakai sebagai dalil mengistinbatkan hukum. Namun '*urf*' bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya baik berbentuk *ijma'* maupun masalahat.¹¹

Para ulama Ushul Fiqih menyatakan bahwa suatu '*urf*', baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' itu dalam masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash.

¹¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

B. Primbon Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa

Setiap orang dapat memaknai arti kehadiran keluarga dan menjalaninya dengan berbeda-beda. Hal ini tentu didasarkan dari pengalaman dan interaksi di dalam keluarga. Selain itu, ada cara lain untuk mendalami makna dan kehidupan berkeluarga, salah satunya dengan memahami pepatah ataupun peribahasa tradisional. Adat Jawa memiliki sebuah kitab rujukan sebagai pedoman yang berisi berbagai ajaran dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Kitab tersebut dikenal sejak zaman dahulu dengan sebutan kitab Primbon. Primbon merupakan buku yang berisi perhitungan, perkiraan, ramalan dan sejenisnya mengenai hari baik dan buruk melakukan segala sesuatu, serta perhitungan untuk mengetahui nasib dan watak pribadi seseorang berdasarkan hari kelahiran, nama dan ciri-ciri fisik.¹²

Primbon atau paririmbon berasal dari kata dalam Bahasa Jawa. Primbon secara harfiah berasal dari kata “rimbu” yang berarti simpanan dari bermacam-macam catatan oleh orang Jawa pada zaman dahulu yang kemudian diturunkan atau disebarluaskan kepada generasi berikutnya.⁸⁵ Catatan-catatan yang memuat pengetahuan penting itu kemudian di kumpulkan menjadi sebuah kitab Primbon yang menjadi sumber rujukan orang-orang dari Suku Jawa sejak zaman dahulu. Primbon digunakan sebagai pedoman hidup dalam rangka untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan lahir-batin.¹³

¹² Budi Subekti” Pengaruh Primbon Jawa Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Di Desa Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah”(Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022) hal 54

¹³ Ibid

Skripsi yang ditulis oleh Bay Aji Yusuf ditemukan bahwa Primbon belum ada pada masa Hindu-Buddha di Jawa. Jangka atau Ramalan Jayabaya bahkan baru ditulis oleh Ranggawarsita pada masa Mataram Islam sehingga dipastikan unsur sufisme Persia seperti perhitungan dalam ilmu hikmah dan ilmu falaq turut memberikan pengaruh terhadap kemunculan Primbon.

Serat Primbon ditulis oleh seorang patih pada masa pemerintahan raja Keraton Kasunanan Surakarta, Pakubuwono IV, yaitu K.R.A. Mangkupraja. dalam manuskrip yang ditulis sekitar 1785-1815 M tersebut berisikan pula sedikit catatan mengenai peristiwa yang dialami sang penulis. Pada 1804 M, Mangkupraja yang merupakan seorang patih, dimakzulkan. Empat tahun kemudian beliau diasingkan ke Banyumas. Kemudian pada tahun 1815 M beliau dihukum mati atas perintah raja Keraton Kasunanan Surakarta, Pakubuwono IV. Namun dalam kitab ini tidak ditulis secara rinci alasan beliau diasingkan dan dihukum mati. Setelah Mangkupraja meninggal, beliau digantikan anaknya yaitu K.R.A. Sasradiningrat II yang menjabat sejak era Pakubuwono IV sampai Pakubuwono VII.¹⁴

Primbon merupakan naskah yang didalamnya juga tertulis tentang ketauhidan Islam, tasawuf Islam Jawa, hingga do'a, mantra ataupun jimat bagi sebagian orang, kini telah sampai ke tahap digitalisasi untuk "mengawetkan" ilmu didalamnya. Tulisan-tulisan Jawa dan pegon dalam manuskrip itu juga telah ditransliterasi ke dalam tulisan latin agar lebih mudah untuk dipahami.⁸⁸ Sebagai sebuah kitab pedoman dalam mengarungi kehidupan, Primbon memiliki banyak serat ilmu pengetahuan dalam kehidupan sesungguhnya sehingga sampai saat ini masih menjadi sebuah budaya yang tetap bertahan. Mempunyai daya dalam mengatur kehidupan manusia adalah sebuah kekuatan yang cukup besar bagi sebuah budaya.

¹⁴ Ibid 55

Suwardi Endraswara menyebutkan bahwa Primbon merupakan gudang ilmu pengetahuan maka demikian, mistikus Jawa disebut juga Primbonis. Karena segala gerak dan tingkah lakunya didasarkan pada kitab Primbon dan Primbon memuat berbagai macam persoalan hidup. Primbon menjadi sebuah catatan penting bagi masyarakat Jawa sebagai sebuah pedoman hidup dalam menata dan memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan yang penuh makna.¹⁵

Berikut ini merupakan pembagian isi kitab Primbon:

a. *Pranata Mangsa*

Merupakan cara membaca gejala alam semesta. Atau disebut juga tafsir *ngalam semesta*. Biasa digunakan kaum tani pedesaan untuk menghitung waktu tander (menanam padi) atau nelayan untuk mengetahui waktu melaut. Versi pengetahuan yang dipegang petani atau nelayan diwariskan secara oral (dari mulut ke mulut). Selain itu, kalender ini bersifat lokal dan temporal (dibatasi oleh tempat dan waktu) sehingga suatu perincian yang dibuat untuk suatu tempat tidak sepenuhnya berlaku untuk tempat lain.

Petani menggunakan pedoman *pranata mangsa* untuk menentukan awal masa tanam. Nelayan menggunakannya sebagai pedoman untuk melaut atau memprediksi jenis tangkapan. Selain itu, pada beberapa bagian, sejumlah keadaan yang dideskripsikan dalam *pranata mangsa* pada masa kini kurang dapat dipercaya seiring dengan perkembangan teknologi.

Pranata mangsa dalam versi Kasunanan berlaku untuk wilayah di antara Gunung Merapi dan Gunung Lawu. 92 Setahun menurut penanggalan ini dibagi menjadi empat musim (mangsa) utama, yaitu musim kemarau atau ketiga (88 hari), musim pancaroba menjelang hujan atau labuh (95 hari), musim

¹⁵ Ibid 56

hujan atau dalam bahasa Jawa disebut *rendheng* (95 hari) dan *pancaroba* akhir musim hujan atau *marèng* (86 hari).¹⁶

Musim dapat dikaitkan pula dengan perilaku hewan, perkembangan tumbuhan, situasi alam sekitar dan dalam praktik amat berkaitan dengan kultur agraris. Berdasarkan ciri-ciri ini setahun juga dapat dibagi menjadi empat musim utama dan dua musim "kecil": terang ("*langit cerah*", 82 hari), *semplah* ("*penderitaan*", 99 hari) dengan mangsa kecil *paceklik* pada 23 hari pertama, *udan* ("*musim hujan*", 86 hari), dan *pangarep-arep* ("*penuh harap*", 98/99 hari) dengan mangsa kecil *panèn* pada 23 hari terakhir, Pembagian yang lebih rinci, setahun dibagi menjadi 12 musim (mangsa) yang rentang waktunya lebih singkat namun dengan jangka waktu bervariasi.

Tabel berikut ini menunjukkan pembagian formal menurut versi Kasunanan. Perlu diingat bahwa tuntunan ini berlaku pada saat penanaman padi sawah hanya dimungkinkan sekali dalam setahun, diikuti oleh palawija atau padi gogo, dan kemudian lahan bera (tidak ditanam).¹⁷

No	Mangsa	Mangsa utama	Rentang waktu	Candra	Penciri	Tuntunan(bagi petani)
1	Kasa (kartika)	Ketiga Terang	22 Juni - 1 Agustus (41 hari)	Sesotyå murcå ing embanan (" <i>Intan jatuh dari wadahnya</i> " daun daun berjatuhan)	Daun-daun berguguran, kayu mengering; belalang masuk ke dalam tanah	Saatnya membakar jerami;mulai menanam palawija

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sumintarsih, Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Hubungannya dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 41-42.

				Sotyå sinåråwèdi		
2	Karo(Pusa)	Ketiga - Paceklik	2 Agustus - 24 Agustus (23 hari)	Bantålå rengkå ("bumi merekah") Rontoging tarulåtå	Tanah mengering dan retak retak, pohon randu dan mangga mulai berbunga	
3	Katelu (Manggasr i)	Ketiga - Semplah	25 Agustus - 17 Sept (24 hari)	Sutå manut ing båpå ("anak menurut bapaknya") Wiji tuwuh sinimpèn	Tanaman merambat menaiki lanjangan rebung bambu bermunculan	
4	Kapat (Sitra)	Labuh - Semplah	18 Sept - 12 Okt (25 hari)	Waspå kumembeng jroning kalbu ("Air mata menggenang dalam kalbu" > mata air mulai menggenang) Lunglungan tumelung	Mata air mulai terisi; kapuk randu mulai berbuah, burungburung kecil mulai bersarang dan bertelur	Panen palawija; saat menggarap lahan untuk padi gaga
5	Kalima (Manggala)	Labuh - Semplah	13 Okt - 8 Nov (27 hari)	Pancuran mas sumawur ing jagad ("Pancuran	Mulai ada hujan besar, pohon asam Jawa mulai	Selokan sawah diperbaiki dan membuat

				emas menyirami dunia") Pancuran muncar	menumbuhkan daun muda, ulat mulai bermunculan, laron keluar dari liang, lempuyang dan temu kunci mulai bertunas	tempat mengalir air di pinggir sawah, mulai menyebar padi gaga
6	Kanem (Naya)	Labuh – Udan	9 Nov – 21 Des (43 hari)	Râså mulyå kasuciyån Genthong pecah	Buah-buahan (durian, rambutan, manggis, dan lain-lainnya) mulai bermunculan, belibis mulai kelihatan di tempat-tempat berair	Para petani menyebar benih padi di pembenihan
7	Kapitu (Palguna)	Rendheng - Udan	23 Des – 3 Feb (43 hari)	Wiså këntir ing marutå ("Racun hanyut bersama angin" > banyak penyakit) Udan râså mulyå	Banyak hujan, banyak sungai yang banjir	Saat memindahkan bibit padi ke sawah

8	Kawolu (Wisaka)	Rendheng- Pangarep - arep	4 Feb – 28/29 Feb (26/27 hari)	Anjrah jroning kayun ("Keluarnya isi hati" > musim kucing kawin) Sari râså mulyå	Musim kucing kawin; padi menghijau; uret mulai bermunculan di permukaan
9	Kasanga (Jita)	Rendheng - Pangarep -arep	1 Mar – 25 Mar (25 hari)	Wedharing wacånå mulyå ("Munculnya suara-suara mulia" > Beberapa hewan mulai bersuara untuk memikat lawan jenis)	Padi berbunga; jangkrik muncul; tonggeret dan gangsir bersuara, banjir sisa mungkin muncul, bunga glagah berguguran
10	Kasepuluh (Srawana)	Marèng - Pangarep - arep	26 Mar – 18 Apr (24 hari)	Gedhong mineb jroning kalbu ("Gedung terperangkap dalam kalbu" > Masanya banyak hewan bunting) Wijiling locånå	Padi mulai menguning, banyak hewan bunting, burung kecil mulai menetas telurnya

11	Destā (Padrawan a)	Marèng – Panèn	19 Apr – 11 Mei (23 hari)	Sesotyā sinārāwèdi ("Intan yang bersinar mulia") Sekar lesahing jagad	Burung memberi makan anaknyā, buah kapuk randu merekah	Saat panen raya génjah (panen untuk tanaman berumur pendek)
12	Sada (Asuji)	Marèng – Terang	12 Mei – 21 Juni (41 hari)	Tirtā sah saking sasānā ("Air meninggalkan rumahnya" > jarang berkeringat karena udara dingin dan kering) Suryā numpang hargā	Suhu menurun dan terasa dingin (bediding)	Saatnya menanam palawija: kedelai, kapas, dan menggarap tegalan untuk menanam jagung

Praktik pertanian sebelum 1960-an di Jawa masih tergantung pada kebaikan alam dan "Dewi Sri". Bentuk formal pranata mangsa diperkenalkan pada masa Sunan Pakubuwana VII (raja Surakarta) dan mulai dipakai sejak 22 Juni 1856, dimaksudkan sebagai pedoman bagi para petani pada masa itu.⁹⁵ Perlu disadari bahwa penanaman padi pada waktu itu hanya berlangsung sekali setahun, diikuti oleh palawija atau padi gogo. Selain itu, pranata mangsa pada masa itu dimaksudkan sebagai petunjuk bagi pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam, mengingat teknologi prakiraan cuaca belum dikenal. Pranata mangsa dalam bentuk "kumpulan pengetahuan" lisan tersebut hingga kini

masih diterapkan oleh sekelompok orang dan sedikit banyak merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala alam.¹⁸

Terdapat petunjuk bahwa masyarakat Jawa, khususnya yang bermukim di wilayah sekitar Gunung Merapi, Gunung Merbabu, sampai Gunung Lawu, telah mengenal prinsip-prinsip pranata mangsa jauh sebelum kedatangan pengaruh dari India.¹⁹ Pengetahuan ini dapat diperkirakan telah diwariskan secara turun-temurun sejak periode sebelum Kerajaan Medang (Mataram Hindu) dari abad ke-9 sampai dengan periode Kesultanan Mataram pada abad ke-17 sebagai panduan dalam bidang pertanian, ekonomi, administrasi, dan pertahanan (kemiliteran).¹⁹

Perubahan teknologi yang diterapkan di Jawa semenjak 1970-an, berupa paket intensifikasi pertanian seperti penggunaan pupuk kimia, kultivar berumur genjah (dapat dipanen pada umur 120 hari atau kurang, sebelumnya memakan waktu hingga 180 hari), meluasnya jaringan irigasi melalui berbagai bendungan atau bendung, dan terutama berkembang pesatnya teknik prakiraan cuaca telah menyebabkan pranata mangsa (dalam bentuk formal versi Kasunanan) kehilangan banyak relevansi.

¹⁸ Tanojo R., *Primbon Djawa (Sabda Pandita Ratu)*. (TB Pelajar. Surakarta: TB Pelajar, 1962)

¹⁹ Daldjoeni N., 1984. "Pranata Mangsa"

BAB III

TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PRIMBON JAWA DI DESA PINTU KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Pintu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Desa Pintu, diperoleh keterangan bahwa Desa Pintu terletak di sebelah utara kota Ponorogo dan terletak di paling ujung barat Kecamatan Jenangan karena sudah berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Babadan. Jarak tempuh dari pusat kota Ponorogo ke Desa Pintu ini kurang lebih 12 Km dan jarak tempuh Desa Pintu ke Kecamatan Jenangan sekitar 3 Km.¹

Luas desa pintu yaitu 156,50Ha yang terdiri dari :

Luas tanah sawah : 115,00 Ha

Luas tanah kering : 31,50 Ha

Luas fasilitas umum : 10,00 Ha

Sedangkan batas wilayah desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ialah:²

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Sedah Desa Ngrupit	Kecamatan Jenangan
Sebelah Selatan	Desa Jimbe, Desa Ngrupit, Desa Babadan	Kecamatan Jenangan, Kecamatan Babadan
Sebelah Timur	Desa Panjang, Desa Jenangan	Kecamatan Jenangan
Sebelah Barat	Desa Ngrupit, Desa Babadan	Kecamatan Jenangan, Kecamatan Babadan

¹ Masdaroini, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2024).

² Ibid

2. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa 2.185 jiwa adalah terdiri dari 751 KK, dengan jumlah total penduduk 2.185 jiwa, dengan rincian 1.061 laki-laki dan 1.124 perempuan.³

3. Kegiatan Adat

Kegiatan adat yang masih tetap dilaksanakan sampai sekarang adalah upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, upacara adat kelahiran dan upacara adat dalam bercocok tanam. Di antara kegiatan tersebut, adat pernikahan merupakan adat sangat di-uri-uri (dilestarikan dan dijalankan) misalnya pada perhitungan weton dalam menentukan calon pengantin.⁴

4. Keadaan Perekonomian

Mata pencaharian warga desa Pintu kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:⁵

No	Mata pencaharian	Laki laki	Perempuan
1	Petani	121	98
2	Buruh tani	146	30
3	Buruh migran	102	97
4	PNS	7	5
5	Peternah	2	1
6	Bidan swasta	-	3
7	Pedagang keliling	2	3

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Data desa pintu kecamatan jenangan kabupaten ponorogo tahun 2023

8	Karyawan perusahaan swasta	24	32
9	Purnawirawan	8	1
10	Pengerajin industri rumah tangga lainya	-	1

Dari data di atas diketahui bahwa desa Pintu kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mayoritas masyarakatnya adalah petani yakni dengan jumlah 219 orang dan 176 orang sebagai buruh tani. Sedangkan masyarakat berprofesi selain itu hanya sebagian kecil.

Demikian penjelasan ringkas mengenai keadaan geografis serta keadaan masyarakat desa Pintu kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh penulis dari data perangkat desa dan dari pengamatan langsung di lokasi penelitian.

5. Keadaan Pendidikan

Dari data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa masyarakat di desa Pintu kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tergolong masyarakat dengan kategori lumayan baik dalam hal pendidikan. Berdasar data yang diperoleh banyak masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat hingga ke jenjang sarjana. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:⁶

No	Tingkat pendidikan	Laki- laki	Perempuan
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	34	32
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/PlayGroup	63	67
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	123	147
4	Tamat SD/sederajat	301	303

⁶ Ibid

5	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	15	17
6	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	221	233
7	Tamat SMP/ sederajat	164	196
8	Tamat SMA/ sederajat	17	11
9	Tamat D-1/ sederajat	3	3
10	Tamat S-1/ sederajat	5	3

B. Penggunaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Sebuah tradisi lain masyarakat Jawa yakni tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa dilakukan oleh kedua calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan. Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang secara tidak langsung sudah dijadikan adat atau kebiasaan oleh masyarakat Jawa dalam mencari hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari Data dengan turun langsung ke lapangan untuk menemui beberapa Narasumber diantaranya berasal dari kalangan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan pelaku yang melakukan praktek tersebut serta Masyarakat yang mengetahui Tradisi tersebut. Dari hasil wawancara peneliti, mendapatkan jawaban wawancara yaitu sebagai berikut:

Pertama, Bapak Masdaroini, selaku Kepala Desa Pintu memaparkan terkait kondisi masyarakat setempat yakni sebagai berikut:

“Sekarang ini memang kita harus prihatin dalam arti orang Jawa gak tau jawabnya. Karena maklum dituntut oleh jaman, namun bukannya orang Jawa ketinggalan jaman mestinya adat Jawa ya di pakai biar Jawa itu tidak kehilangan jati dirinya. Kemajuan ya kita ikuti, namun jangan sampai terus orang Jawa ilang jawane. Pada umumnya mas, masyarakat Desa Pintu ini masih menggunakan hitungan Jawa atau weton dalam melakukan sebuah pernikahan dikarenakan sudah menjadi adat masyarakat kami. Seperti mencarikan hari pernikahan anaknya,

biasanya dari pihak laki-laki dan perempuan ada usaha mencari hari yang dituju. Ya kebanyakan orang tua sudah memiliki hari sendiri, namun tetap mencarikan bantuan orang lain yang lebih tau seperti yang disepukan didesa (pujangga)”⁷.

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai berikut. Bahwa mayoritas masyarakat Desa Pintu masih sangat erat dengan Adat-istiadat jawanya. adat jawa sudah menjadi tuntunan diberbagai hal kegiatan maupun tingkah laku masyarakat khususnya dalam pernikahan, masyarakat masih menggunakan hitungan weton yang berdasarkan pada primbon untuk dijadikan dasar didalam pelaksanaan sebuah perkawinan atau pernikahan seperti mencarikan hari yang baik untuk menikahkan putra putrinya.

Kedua, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Mansur selaku Modin di Desa Pintu menjelaskan terkait sejarah penggunaan Weton dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

“ Riyen niku sangkeng pini sepuh mas, inggih mboten saget jelaske maksudte pripun inggih jenenge itungan jawi niku inggih memang anu’ nopo zaman turun-tumurun niko sampun wonten inggih trus cerane niku dinten engkang rahayu kangge calon dawupe pinanganten niku dipendet sangkeng dinten pasarane lek nek riyen wonten sangkeng primbon.”⁸

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai berikut. Bahwa adat penggunaan weton yang dijadikan dasar dalam pernikahan itu sudah terjadi sejak Zaman turun-tumurun yang telah di wariskan oleh orang tua terdahulu yang masih dilakukan sampai sekarang sebagai bentuk perhatian mereka terhadap anak keturunanya dalam hal pernikahan dengan bentuk pitungan hari yang baik untuk melakukan pernikahan yang termuat didalam sebuah Primbon.

Bapak Mansur juga menjelaskan terkait penggunaan weton dalam pernikahan yang sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

⁷ Masdaroini, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2024).

⁸ Mansur, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2024).

*“ Ingantawesipun Primbon meniko engkang dipun diwastani dinten pitu, pekenan gangsal, wuku tigang doso, sasi rolas, taun wolu, windu sekawan niku enten nopo niku enten maknane piyambak-piyambak dados nek seng kangge wewaler seng umpaminipun dinten engkang diwastani nopo niku tanggale taun niku sog inggih mboten diengge utowo telune tanggal nganti pate tanggal. Umpamane dinten, tanggale umpaminipun dinten senen dadi senen, sesolo, rebo, kemes niki pate taun dadi pas pate tanggal niku mboten kenek dienggenaken. Trus wonten maleh engkang dipun wastani uas, uas niku dipendet sangkeng wukunipun. Dadi umpaminipun wuku sinto niku uasse kemes dadi uas kemes niku nek jaman riyen engkangdipun diwastani uas niku nek wewalere tiang sepuh niku mboten kengeng dingge nikah aken putro putri, dadi niku uas. Wonten maleh engkangdipun wastani petak, petak niku inggih mboten kengeng dipun engge ngijabne ngijab qobulne putro putri. Dadi inggih niku wewaler. Niku umpamane engkang diwastani negijab qobulne putra putrine inggih niku golek dinten engkang rahayu kangge daupe manten sekalian. Niki mendet sangkeng kelahirane engkang putri utawi mendet kelahirane engkang kakung, dadi niku wewaler seng garis gedine mawon inggih niku, nek pate manten wedok inggih mboten kenek dingge, pate manten lanang inggih mboten kenekdingge. Engkang diwastani uas, petak, arean trus nogo taun, jati ngarang. Dadi sakbarakane engkang diwastani kang lumebet wonten primbon joyo boyo dadi niku enten wewaler engkang maton. Dadi mulane engkang diwastani pados dinten niku inggih dikepong poro pini sepuh dadi mayoritas pinisepuh engkang sak bapak kulo meniko sedoyo ubenge dino niku sampun ngerti. Dadi niku sepakat dinten pundi kangge daupe manten niku inggih, niku engkang dipun pilih. Dadi pilihane manten niku mengke wonten jarak mriku utawi wonten wewaler-wewaler niku seng poko mboten nerak wewaler niku kengeng kangge ngijabne manten niku”.*⁹

Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh kejelasan sebagai berikut. Bahwa tradisi penentuan hari nikah menurut adat jawa merupakan perhitungan yang didasarkan pada primbon jawa. Yang dimana primbon jawa yaitu sebuah perhitungan yang meliputi hari tuju, pasaran lima, wuku tiga puluh, bulan dua belas, tahun delapan, windu empat, yang digunakan sebagai patokan untuk perhitungan tersebut. yang mana pada hari, pasaran, wuku, bulan, tahun dan windu tersebut memiliki sifat dan makna masing masing karena didalamnya terdapat pantangan atau larangan pasti yang terdapat pada Primbon Joyo Boyo yang tidak boleh digunakan untuk

⁹ Ibid

melakukan sebuah hajat pernikahan. Bentuk pantangan atau larangan tersebut meliputi Was dan Petak. Karena menurut Pini Sepuh orang Jawa dulu, jika melakukan hajat atau acara pada pantangan atau larangan tersebut dapat menimbulkan suatu kejadian besar yang dapat terjadi bagi kedua mempelai tersebut. Didalam proses penentuan hari nikah dilakukan dengan mengambil hari kelahiran atau pasaran dari calon mempelai laki laki dan perempuan yang nantinya ditentukan melalui Primbon.

Bapak Mansur juga menjelaskan mengenai weton atau neptu hari pasaran, bulan dan tahun yang berhubungan dengan kelahiran seseorang sebagai berikut:

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5		
Senin	4	Kliwon	8
Selasa	3	Legi	5
Rabu	7	Pahing	9
Kamis	8	Pon	7
Jumat	6	Wage	4
Sabtu	9		

Bulan	Neptu	Tahun	Neptu
Sura	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Rabi'ul Awal	3	Jimawal	3
Rabi'ul Akhir	5	Je	7
Jumadil Awal	6	Dal	4
Jumadil Akhir	1	Be	2
Rajab	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakir	3
Puasa	5		
Syawal	7		

Dulkaidah	1
Besar	3

--	--

Bapak Mansur dalam memberikan keterangan ketika wawancara, memberikan salah satu contoh perhitungan neptu atau weton yang digunakan untuk menentukan apakah kedua mempelai tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok sebagai berikut:

“Seorang laki-laki memiliki weton Jum’at Pon yang neptunya Jum’at (6) + Kliwon (7) = 13. Sedangkan pengantin perempuan Kamis Pahing neptunya Kamis (8) + Pon (9) = 17. Kemudian dijumlah antara hasil neptu pengantin laki-laki dan perempuan yaitu $13 + 17 = 30$. Dibagi 4 sisa 2. Menurut Primbon Jawa jatuhnya menjadi banyak rezeki, keturunan banyak, dan keduanya baik dan diperbolehkan untuk menikah.”

Untuk mengetahui proses pencarian atau penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa secara rinci tidak bisa dijelaskan karena perhitungan tersebut membutuhkan suatu ilmu keperjangan dan tidak sembarang orang bisa mempelajari ilmu tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu pendidikan khusus mengenai ilmu keperjangan yang dapat ditempuh minimal 6 bulan.

Ketiga, mas Aji Rijal selaku Modin muda Desa Pintu mengemukakan pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebagai berikut:

“Bahwa Primbon Jawa adalah perhitungan yang mengarah pada suatu hal ketentraman karena adanya keyakinan hal tersebut mengandung hal yang sakral. Pencarian hari yang dilakukan berdasarkan Primbon Jawa tidak dipermasalahkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Primbon Jawa digunakan karena masyarakat Jawa memiliki ciri khas tersendiri dalam adat istiadatnya atau kebiasaan. Di Indonesia memiliki beragam adat dan budaya berbeda karena tempat tinggal dan lokasi bumi suatu daerah yang membawa motif berbeda seperti Jawa dan Sunda.”¹⁰

¹⁰ Aji Rijal, Hasil Hawancara (POnorogo, 2024).

Keempat, yakni pendapat masyarakat mengenai tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan dalam Primbon Jawa sebagai berikut:

Menurut bapak Pendi :

“Penentuan hari nikah menurut saya yaitu penentuan hari baik yang mana yang mencari hari yang tepat untuk melangsungkan suatu pernikahan adalah pejangga (yang mencari hari) dalam adat Jawa sebelum melakukan pernikahan harus terlebih dahulu mencari petungan menurut primbon karena sudah menjadi tradisi dalam adat Jawa. Alasan melakukan tradisi tersebut yakni diyakini oleh masyarakat Jawa akan menentukan kehidupan dikemudian hari bagi pasangan yang menikah. Tujuannya untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan tenteram.”¹¹

Menurut bapak Aspahani

“Penentuan tradisi hari nikah menurut primbon Jawa menurut saya adalah suatu pakeman (pegangan) orang Jawa sebagai penentu hari baik untuk melakukan pernikahan yang mana dalam proses pencariannya dicarikan oleh pejangga karena hanya pejangga yang tahu ilmu tentang primbon Jawa. Alasan menggunakan itu karena masyarakat mau kehidupan rumah tangga harmonis dan bahagia. Masyarakat percaya jika perkawinan dilakukan dihari yang baik, maka akan baik pula kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya jika dilakukan dihari yang tidak tepat, dipercayai musibah akan datang dikemudian hari.”¹²

C. Urgensi Primbon Jawa Bagi Masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Di Desa Pintu masih memperhatikan tentang larangan-larangan mengenai pernikahan. Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan memperhatikan penanggalan hari, bulan dan tahun guna untuk melaksanakan hajatan-hajatan tertentu seperti halnya menikah. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting karena berhubungan dengan aktifitas sehari-hari yang akan dijalani.

Penanggalan ini dilakukan untuk melaksanakan nikah agar calon jodoh dijauhkan dari marabahaya yang tidak diinginkan. Karena di dalam penanggalan yang diperhitungan mengandung syarat-syarat yang diyakini

¹¹ Pendi, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2024).

¹² Aspahani, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2024).

membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu pernikahan oleh warga masyarakat Desa Pintu.

Sebelum melaksanakan pernikahan masyarakat menanyakan hari yang baik untuk menikah itu pada bulan apa dan hari yang tidak baik itu pada bulan apa kepada tokoh adat. Masyarakat takut salah melaksanakan pernikahan pada bulan yang dilarang yang akan menyebabkan pernikahan itu tidak awet lama dan akan ada musibah yang akan menimpanya.¹³

Bapak Mansur memberikan beberapa contoh dalam hal penggunaan Primbon Jawa sebagai penentuan hari baik untuk menikah sebagai berikut:

“Pertama, ada seorang laki-laki namanya Mardi menikah dengan seorang perempuan Dila. Keduanya sebelum perkawinan melakukan tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa dengan cara mereka bertanya kepada perjangga yang ada di tetangga Desa Pintu. Kemudian setelah ketemu hari baiknya, mereka pun melangsungkan perkawinan. Selama kehidupan rumah tangganya, mereka diberikan kecukupan rezeki dan memiliki banyak keturunan.”

“Kedua, ada pasangan yang menikah juga melakukan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yaitu Bahrudin dan Lina. Tetapi, selama kehidupan rumah tangganya, istrinya sering mengalami sakit dan rezekinya kurang. Dalam menyelesaikan hal tersebut, mereka melakukan tradisi mbangun nikah (nikah ulang), yakni mengulang akad yang pertama karena dianggap rusak perhitungan jawanya. Maka, menurut kepercayaan orang Jawa, perlu diperbarui akad tersebut. Setelah akad kedua, kehidupan rumah tangga keduanya secara perlahan mulai membaik dan istrinya tidak sakit-sakitan lagi.”¹⁴

“Ketiga, pasangan yang menikah dengan tidak memakai tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa, yakni Wiyono dan Anis. Mereka menikah dengan hari yang mereka pilih sendiri tanpa hitungan Primbon Jawa. Karena mereka ingin perkawinannya disesuaikan dengan hari mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kehidupan rumah tangganya setelah menikah diberikan kecukupan rezeki dan mempunyai 2 orang anak.”¹⁵

“Keempat, yaitu pasangan dari Fendy dan Aisyah. Keduanya menikah tidak menggunakan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa. Mereka menikah di tanggal yang cantik yaitu 20-08-2018. Kehidupan rumah tangga keduanya setelah perkawinan

¹³ Mansur, hasil wawancara (ponorogo 2024)

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

mendapatkan kurangnya rezeki karena suaminya tidak bekerja padahal sebelum menikah bekerja.”¹⁶

Contoh-contoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya sebuah tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa tidak 100% memang benar-benar terbukti membawa kebaikan. Hal itu terjadi karena pada dasarnya terletak pada masing-masing individu yang melakukan perkawinan. Namun, masyarakat yang percaya tradisi tersebut setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal yang buruk terjadi dikemudian hari. Seperti sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa, “Lebih baik mencegah daripada mengobati.”¹⁷

Bapak Mansur juga mengatakan bahwa sebenarnya pasangan yang menikah yang memakai perhitungan dalam Primbon Jawa atau tidak memakai perhitungan dalam Primbon Jawa sebenarnya tidak ada masalah. Bagi pasangan yang memakai Primbon Jawa karena mereka ingin perkawinannya tidak ada halangan atau masalah dikemudian hari. Sedangkan yang tidak memakai perhitungan Primbon Jawa, mereka beranggapan bahwa takdir kehidupannya adalah berasal dari Allah Swt. Hal tersebut dikarenakan Primbon Jawa hanya sekedar perhitungan antara berani atau tidak karena berdomisili di pulau Jawa dimana Primbon Jawa tersebut berasal dari Jawa. Adapun mengenai ketentuan rezeki, kebahagiaan, dan sebagainya itu adalah qada' dan qadar illahi yang ditakdirkan Allah Swt kepada hambanya.¹⁸



¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

BAB IV

ANALISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT

TERHADAP PRIMBON JAWA DALAM PERKAWINAN

DI DESA PINTU KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis 'Urf Terhadap Penggunaan Primbon Jawa Dalam Penentuan Hari Pernikahan Di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Pintu merupakan masyarakat Jawa yang termasuk masih berpegang teguh kepada tradisi atau adat istiadat nenek moyang. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan tradisi-tradisi leluhur seperti halnya genduren untuk mengirim doa kepada anggota keluarga yang sudah meninggal, menyediakan sesajen saat ada hajatan perkawinan, acara tingkepan wanita yang hamil, dan lain-lain. Tradisi-tradisi tersebut sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu bahkan sejak nenek moyang.

Tradisi lainnya yang terdapat di Desa Pintu yakni salah satunya tradisi dalam tata cara perkawinan yaitu penentuan hari nikah yang dilakukan sebelum perkawinan. Perkawinan dalam keyakinan masyarakat Desa Pintu adalah suatu ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan *ijab qabul* dimana bertujuan untuk menjadi sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bapak Mansur selaku modin di Desa Pintu menjelaskan bahwa penentuan hari nikah dilakukan oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Kedua calon mempelai mencari hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan perkawinannya. Dalam penentuan hari nikah tersebut didasarkan pada Primbon Jawa yang merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berisi berbagai pengetahuan kejawaan yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dengan

alam semesta yang berfungsi untuk pedoman dalam menentukan segala sesuatu tentang kehidupan manusia.¹

Tujuan dari tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa adalah untuk mencari hari yang baik dan tepat untuk menikah sehingga diharapkan rumah tangganya mendapat keselamatan, keberkahan, dan rezeki lancar. Namun sebaliknya, jika perkawinan dilangsungkan pada hari dan bulan yang tidak baik dan tidak tepat, maka menurut perhitungan Jawa dikemudian hari akan terjadi hal buruk menimpa keluarganya, seperti rezeki kurang lancar, sering bertengkar, kurang harmonis, dan sebagainya.

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dilakukan pada saat acara pertunangan atau tukar cincin. Biasanya perjangga bertanya kepada kedua calon mempelai atau keluarganya ingin menikah dibulan apa. Apabila bulan yang diinginkan menurut perjangga baik, maka diperbolehkan untuk menikah. Begitu sebaliknya, jika menurut perjangga bulan yang diinginkan tidak baik, maka tidak diperbolehkan menikah pada bulan itu dan harus diganti bulan lain. Setelah itu mencari hari yang baik untuk dilangsungkan ijab qabul.

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dilakukan dengan cara menghitung weton atau neptu dari kedua calon mempelai yang akan menikah dengan mengambil hari kelahiran ataupun pasarannya, kemudian dijumlah dapat berapa. Setelah itu dicari bulan dan hari yang baik menurut kepercayaan yang diambil. Weton atau neptu berhubungan dengan perilaku atau tabiat seseorang. Proses pencarian hari nikah dilakukan dengan mencari makna-makna hari dalam wuku (perhitungan waktu) yang memiliki makna baik dan makna buruk untuk dilangsungkan perkawinan.²

Kalender Jawa terdapat 30 (tiga puluh) wuku yang masing-masing memiliki makna-makna sendiri. Dari jumlah 30 (tiga puluh) wuku terdapat 4 (empat) wuku yang dianggap tidak boleh digunakan untuk acara perkawinan dan harus dihindari untuk ijab qabul, yaitu Wuku Rigan, Wuku

¹ Mansur, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 2024).

² Ibid

Tambir, Wuku Langkir, dan Wuku Bolo. Hari dalam seminggu ada 7 (tujuh) hari dan hari pasaran yang jumlahnya 5 (lima) yang menurut Primbon Jawa memiliki nilai atau makna tersendiri jika disatukan dan tidak secara otomatis memiliki karakter baik atau buruk.

Bulan dalam kalender Jawa terdapat 12 (dua belas) bulan dimana menurut Primbon Jawa terdapat bulan yang baik dan bulan yang harus dihindari untuk acara perkawinan. Beberapa bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan perkawinan yaitu bulan Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Syawal, dan Besar. Sedangkan bulan yang harus dihindari untuk acara perkawinan yaitu bulan Sura, Sela, Jumadil Awal, dan Pasa. Selain hari dan bulan, ada juga tahun yang dianggap tidak diperbolehkan untuk menggelar acara perkawinan yaitu Tahun Alip (tahun pertama dalam perhitungan sewindu). Hal tersebut diberlakukan pada orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang pertama di tahun alip. Karena menurut Primbon Jawa akan terjadi hal yang tidak baik dikemudian hari dalam rumah tangganya.³

Perhitungan weton atau neptu dari kedua calon mempelai pengantin diyakini oleh masyarakat jawa merupakan salah satu usaha dalam mencari keselamatan dalam perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik. Perhitungan yang didasarkan pada Primbon Jawa menurut sebagian besar masyarakat jawa merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi yang sesuai dengan kenyataan. Namun, ada juga sebagian kecil masyarakat jawa yang berpendapat bahwa perhitungan yang didasarkan Primbon Jawa ini tidak seutuhnya sesuai dengan kehidupan yang terjadi atau realita kehidupan yang dilalui setelah menikah.

Perhitungan dalam Primbon Jawa menurut penulis sebenarnya tidak sepenuhnya memang benar-benar terbukti membawa kebaikan atau menolak kemudharatan, karena kebahagiaan atau tidak bahagianya rumah tangga pada dasarnya terletak pada masing masing individu yang

³ Ibid

melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan fakta-fakta yang dialami pasangan terhadap kehidupannya setelah menikah, baik yang menggunakan perhitungan Primbon Jawa maupun yang tidak menggunakan perhitungan Primbon Jawa seperti yang dikhawatirkan masyarakat Jawa. Fakta-fakta tersebut sebagai contoh yakni sebagian pasangan yang tidak menggunakan perhitungan Primbon Jawa kehidupan setelah pernikahan mereka dibidang cukup bahagia dan rezekinya lancar. Tetapi, bagi masyarakat yang percaya tradisi tersebut setidaknya sudah berusaha untuk menghalangi hal yang buruk terjadi dikemudian hari.

Primbon Jawa tersebut meskipun tidak sepenuhnya apakah membawa kebaikan atau menolak kemudharatan, namun faktanya tidak sedikit mereka yang dihitung sesuai dengan perhitungan Primbon Jawa karena mereka bertujuan agar perkawinan yang dilakukan berdasarkan perhitungan tersebut mendapatkan kemudahan rezeki, bahagia, dan sejahtera.⁴

Perkawinan dalam adat Jawa sebelum terjadi ijab qabul, dimulai dengan memperhitungkan weton dan neptu dari kedua calon mempelai pengantin untuk mencari suatu penyatuan karakter yang baik. Kemudian hasil perhitungan keduanya digunakan untuk mencari hari dan bulan untuk acara ijab qabul. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam syariat Islam, namun mengingat bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan manusia. Artinya, sejak awal masuknya Islam di Indonesia sudah digabungkan dengan adat, dimana dibawa oleh walisongo dan diakulturaskan dengan hukum adat yang merupakan cara untuk menerapkan penggunaan hukum Islam, karena masyarakat Jawa tidak hanya berpedoman terhadap hukum Islam saja, tetapi juga berpedoman kepada hukum adat yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

⁴ Ibid

Setiap orang memiliki pemahaman berbeda-beda mengenai hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan pemahaman maupun perspektif tersebut berimplikasi pada penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam sendiri. Dimana masyarakat ada yang menerima hukum Islam secara total ataupun bahkan menolak dan ada juga sebagian masyarakat yang menerima sebagian hukum Islam dan sebagian menolaknya.

Hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam ada dua hal, yaitu pertama menurut Christian Snouck yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterima disemua kalangan masyarakat yang beragama Islam apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat mereka (Teori Receptie). Kedua, menurut Hazairin dan Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat mengakui hukum adat jika tidak bertentangan dengan syariat Islam (Teori Receptio a Contrario).

Masyarakat Desa Pintu kaitannya dengan persoalan perkawinan mayoritas mengikuti tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yang terdapat dalam hukum adat seperti yang dikuatkan oleh pendapat Bapak Mansur yang menyatakan bahwa adat pencarian hari yang dilakukan berdasarkan Primbon Jawa tidak dipermasalahkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaitannya dengan syariat Islam, sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur dalam nash-nash Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', maupun *Qiyas* diperbolehkan asalkan sesuatu tersebut tidak bertentangan dan membawa kemaslahatan umatnya.⁵

Syariat Islam tidak mengatur mengenai penentuan hari dan bulan yang baik, meskipun dalam adat Jawa seperti yang dipegang oleh masyarakat Desa Blembem dalam hal tersebut diatur dan didasarkan pada Primbon Jawa. Dalam pandangan Islam, sebuah tradisi penentuan hari nikah bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan oleh semua kalangan manusia ketika hendak melakukan perkawinan, meskipun hal tersebut sudah menjadi

⁵ Ibid

suatu adat kebiasaan masyarakat Jawa. Tradisi tersebut bertujuan untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan perkawinan.

Sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat muslim dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Jika suatu perbuatan manusia tidak diatur dalam sumber hukum Islam tersebut, maka para ulama melakukan suatu istinbath hukum dimana salah satu sumber istinbath hukumnya yaitu '*urf*'.

'*Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau bahkan ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau bahkan untuk meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* ini dikenal sebagai kebiasaan atau adat.

Segala sesuatu yang berlaku berdasarkan '*urf* dan tidak dijelaskan dalam nash-nash Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*, maka berlaku seperti dalil syara'. Telah kita ketahui bahwa '*urf* dapat diterima dan diakui jika tidak bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Tetapi, jika '*urf* tersebut bertentangan dengan nash-nash tersebut, maka '*urf* tersebut ditolak dan tidak boleh dilakukan.

'*Urf* memandang bahwa tradisi penentuan hari nikah tersebut tidak disebutkan di dalam hukum Islam, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Jawa terutama pada masyarakat Desa Blembem yang sudah dilakukan menjadi sebuah adat istiadat sebelum melakukan perkawinan. '*Urf* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia sama halnya dengan tujuan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah.⁶

Mengingat kedudukan '*urf* dalam menetapkan hukum, terdapat alasan-alasan bahwa '*urf* dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat di dalam Firman Allah dalam Surat Al-A'raf [7] Ayat 199:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).

Artinya : Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Ayat diatas berarti Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang kali, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Demikian halnya dengan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa dinilai sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang kali jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap baik menurut umat Islam maka baik pula di sisi Allah Swt.

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Desa Pintu jika ditinjau dengan *'urf*, dapat dilihat dari beberapa segi tinjauan *'urf* sebagai berikut:

Pertama, jika ditinjau *'urf* dari segi materi yang bisa dilakukan, maka tradisi tersebut termasuk ke dalam *'urf amaliy*, yaitu kebiasaan atau adat yang berupa perbuatan.⁷ Hal tersebut karena tradisi penentuan hari nikah adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan dan sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat Jawa termasuk apa yang sudah menjadi tradisi turun menurun di masyarakat Desa Pintu.

Kedua, jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa ditinjau *'urf* dari segi ruang lingkupnya, maka termasuk ke dalam *'urf khash*, yaitu kebiasaan khusus yang berlaku di masyarakat tertentu sebagaimana di masyarakat Desa Pintu dan tidak berlaku di semua lapisan masyarakat lainnya. Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat yang terjadi di masyarakat Jawa yang dilakukan sudah turun temurun dengan menghitung weton atau neptu calon pengantin yang bertujuan untuk mencari keselamatan dan keberkahan kehidupan rumah tangganya kelak. Dengan demikian, tradisi

⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008)

tersebut tentunya tidak berlaku pada masyarakat lain seperti masyarakat Aboge, karena di masyarakat *Aboge* sendiri dalam hal perkawinan disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah berlaku di sana yang tentunya berbeda dengan kebiasaan atau adat istiadat di masyarakat Jawa.

Ketiga, tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa jika ditinjau dari segi keabsahan dan ke-*fasid*-tan '*urf*, maka penjelasannya terdapat sebagai berikut:

Tradisi penentuan hari nikah yang terjadi di Desa Pintu berdasarkan Primbon Jawa dianggap shahih atau benar atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan tanpa mengkultuskan perwujudan Primbon Jawa tersebut, karena pengkultusan terhadapnya bisa menyeret pelaku ke dalam bentuk kesyirikan atau tindakan *tathayur* dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai '*urf fasid* atau salah. Atas dasar inilah, maka pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah berdasarkan Primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Desa Pintu tidak bisa dihukumi sama, baik boleh mutlak (*shahih mutlak*) atau sebaliknya, salah (*fasid mutlak*) melainkan sejauh mana persepsi mereka terhadap Primbon Jawa sendiri yang secara jelas memang bukan merupakan sumber hukum ajaran Islam.⁸

Masyarakat diperbolehkan melakukan jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa tersebut tidak bertentangan dengan Syariah Islam, dan tidak mengacu kepada hal-hal yang musyrik. Bertujuan untuk kehati-hatian masyarakat Jawa. Sedangkan tidak boleh melakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal hal musyrik. Dengan demikian, jika tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka, maka dalam Islam dinyatakan sebagai kepercayaan *tathayur* dimana percaya akan bernasib sial, dan menurut '*urf* kebiasaan tersebut dilarang/rusak (*fasid*).

⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

B. Analisis 'Urf Terhadap Urgensi Primbon Jawa Bagi Masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat kebudayaan. Adat kebudayaan ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam masyarakat, adat kebudayaan ini sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sehingga dengan sertanya mereka memegang teguh adat tersebut, seolah-olah adat yang berlaku sudah menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

Adat kebiasaan yang melekat pada masyarakat tertentu yang menjadi kearifan lokal terkadang sangat sulit ditinggalkan. Namun seiring berkembangnya zaman dan generasi tidak ada yang meneruskan akan ditinggalkan dan bahkan akan hilang ditelan zaman. Begitupun dengan adat kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang terorganisir dalam masyarakat.

Ketika terdapat suatu peraturan yang mengikat sudah barang tentu terdapat pula sanksi-sanksi tegas yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis, namun keberadaannya diakui dan dilaksanakan. Sanksi yang ada pada hukum adat biasanya berupa sanksi sosial.

Keadaan seperti ini sudah berjalan secara turun temurun dikalangan masyarakat desa Pintu bahkan jarang ada yang berani menentangnya. Ketika ada seseorang yang ingin melanggar aturan tersebut masyarakat masih mau memberi peringatan atau masukan. Namun, jika masukan tersebut masih teteap diabaikan masyarakat memilih bungkam dan membiarkan orang yang melaksanakan tadi. Namun jika suatu saat terjadi sesuatu yang diinginkan masyarakat tidak ikut campur. Karena sudah diperingatkan dan tetap pada pendiriannya.

Salah satu bentuk adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan dapat dijumpai adalah adat penggunaan primbon jawa dalam pernikahan yang merupakan salah satu bentuk adat budaya lokal. Adat ini merupakan suatu bentuk tradisi lokal yang mengatur penentuan hari dalam pernikahan.

Dasar dari penggunaan primbon jawa dalam pernikahan berasal dari perkataan orang dahulu. Masyarakat percaya mengenai larangan tersebut karena disebutkan jika melanggar penggunaan primbon jawa dalam pernikahan dapat mengakibatkan pertengkaran yang bisa menimbulkan perceraian (tidak langgeng) dan akan menimbulkan penyakit. Maksud menimbulkan penyakit disini adalah pelaku atau keluarga yang melanggar akan di serang penyakit.⁹

Adapun alasan yang diutarakan oleh masyarakat tentang dipertahankannya adat ini dalam dua alasan sebagai berikut: pertama, adat penggunaan primbon jawa dalam perkawinan merupakan warisan nenek moyang yang sudah disepakati dan diakui oleh mereka sejak dahulu. Sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua, maka adat ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Menurut mereka orang tua dahulu tidak serta merta menentukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Kedua, alasan yang diutarakan untuk menghindari bencana dan musibah yang diakibatkan dari menikah pada hari hari buruk yang disebutkan dalam primbon jawa. Sebab unen-unen atau ucapan orang dulu sangat mujarab dan malati. Siapa saja yang melanggar akan terkena bencana atau musibah.

Dalam keyakinannya, kebanyakan masyarakat meyakini bahwa yang melanggar penggunaan primbon Jawa dalam perkawinan akan menimbulkan pertengkaran dan bisa menimbulkan perceraian dan juga akan mengalami penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Kejadian tersebut mengakibatkan munculnya perasaan takut dan trauma dalam diri masyarakat

⁹ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.

desa Pintu, sehingga secara otomatis mereka tidak berani menabrak atau melanggar adat ini karena takut kuwalat.

Telah disebutkan diatas bahwa adat adalah salah satu aturan sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang atau sesuatu yang dikerjakan dan diucapkan secara berulang-ulang sehingga baik dan diterima oleh akal sehat.

Adat sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda. Sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai lokal secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat Desa Pintu mempertahankan adat merupakan keharusan terutama penggunaan primbon jawa dalam perkawinan. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Dalam ilmu ushul fiqh adat sering disebut '*urf*'. Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Dasar praktik tradisi penggunaan primbon jawa dalam perkawinan jika dilihat dari sudut '*urf*'. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara' '*urf*' dibagi kepada:¹⁰

- a. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak

¹⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka

- b. *Al-'urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'*. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.¹¹

Dalam memahami dan meng-istimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

- a. 'Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. Adat dan 'urf itu berlaku dikalangan umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. 'Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip

¹¹ Ahmad Yasin, Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam, (Surabaya, 2013)

syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat '*urf shahih*' di atas maka tradisi penggunaan primbon jawa sudah memenuhi syarat pada poin (a), (b) dan (c). Point (a) menerangkan bahwa adat dapat diterima akal dan berlaku secara umum. Pada kenyataannya dasar adat penggunaan primbon jawa dalam pernikahan tersebut dapat diterima akal karena dasarnya dari orang zaman dahulu, dan orang dulu jika membuat aturan tidak sembarangan.

Point (b) bahwa adat tersebut berlaku dikalangan masyarakat. Memang benar bahwa adat tersebut berlaku di masyarakat sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya mengenai larangan tersebut. Tapi yang percaya dengan yang tidak percaya lebih banyak yang percaya.

Point (c) adat tersebut berlaku sebelum adanya penetapan hukum. Menurut peneliti adat penggunaan primbon jawa dalam perkawinan tersebut berlaku sebelum adanya penetapan hukum. Karena adat tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak diketahui secara pasti awal dari larangan tersebut yang jelas sudah sejak zaman dahulu.

Untuk point (d) menurut analisa peneliti adat tersebut tidak bertentangan dengan *syara'* karena walaupun masyarakat percaya mengenai sanksi melanggar penggunaan primbon jawa masyarakat tidak melalaikan dalil *syara'* dan tidak menentang hukum Islam. Masyarakat hanya meneruskan aturan yang ada dan perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukan dan sama-sama dikenal dan diakui orang banyak.

Jadi menurut penulis penggunaan primbon jawa dalam perkawinan merupakan bentuk adat lokal yang ada di masyarakat Desa Pintu yang dipertahankan secara turun temurun hingga saat ini. Masyarakat mempercayai adat tersebut dari apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Jadi jika dihubungkan dengan syarat-syarat '*urf*' penggunaan primbon jawa dalam perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam ('*urf*'). Sehingga,

dapat dikatakan bahwa adat penggunaan primbon jawa dalam perkawinan termasuk ke dalam *'urf shahih* dikarenakan adat tersebut bersifat turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara berulang-ulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Pintu Kecamatan Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan *urf* terhadap primbon jawa dalam penentuan hari pernikahan di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo termasuk *urf shohih*. Karena tidak bertentangan dengan syariat agama. Sebab penggunaan primbon jawa pada masyarakat di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan tanpa mengkultuskan perwujudan Primbon Jawa tersebut.
2. Tinjauan *urf* terhadap urgensi primbon jawa bagi masyarakat di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Masyarakat mempercayai adat tersebut dari apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Jadi jika dihubungkan dengan syarat-syarat ‘*urf* penggunaan primbon jawa dalam perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam (*urf*). Sehingga, dapat dikatakan bahwa adat penggunaan primbon jawa dalam perkawinan termasuk ke dalam ‘*urf shahih* dikarenakan adat tersebut bersifat turun temurun yang sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara berulang-ulang, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum syara’.

P O N O R O G O

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebagai warisan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut layak digunakan sebagai usaha untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudhoratan. Tetapi, jika tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka karena takut bernasib sial, sebaiknya harus ditinggalkan atau dilarang karena mengacu kepada hal-hal yang musyrik.
2. Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebaiknya berpedoman kepada syariat Islam, dimana harus dipahami sebagai usaha untuk kemalsahatan, bukan karena perccaya hal hal ghoib.
3. Masyarakat Jawa dalam kehidupannya, harus percaya kepada takdir Allah Swt, dimana segala hal yang terjadi adalah sudah kehendak Allah Swt. Namun, manusia hanya bisa berusaha dan berdoa untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi.
4. Segala sesuatu yang terjadi, jangan langsung dikaitkan dengan cerita mistis atau hal ghaib.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- A. Faisal Hag, Miftahul Arifin. *Ushul Fiqh Kaidah-KAidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf, Syekh. *Ilmu UShul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ali, Al Jumanatul. *Al Qur'an*. Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dzamali. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ghony, Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ruzz Media, 2012.
- Hamdani, Al. *RIsalah Nikah*. Jakarta: Pusta Mahmudah ka Amani, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Rohmah, Miftah Nur. "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," 2016.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sohari Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Depok: PT Rajagrafindo Peersada, 2017.
- Suwandi, & Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- . *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Umam Khairul. *Ushul Fiqh-1*. Bandung: Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Wahab Al-Khallaf, Abdul. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Referensi Artikel Ilmiah:

Mahmudah, Siti. "Tradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)." *IAIN Ponorogo*, 2017.

Nuha, Rista Aslin. "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam," 2019.

Rohmah, Miftah Nur. "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Mashlahah (Studi Kasus Di Desa Bribik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," 2016.



LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama Informan : Bapak Masdaroini
Jabatan : Kepala Desa Pintu Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo
Tanggal : 15 Juli 2024
Jam : 09.34-09.50
Disusun Jam : 20.40
Tempat Wawancara : Rumah Kepala Desa Pintu Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo
Topik Wawancara : Profil desa pintu kecamatan jenangan kabupaten
ponorogo

Peneliti	Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
Informan	Waa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Peneliti	Mohon maaf pak mengganggu waktunya, pertama niat kami kesini yaitu untuk silaturahmi bapak, yang kedua kalinya kami minta izin untuk wawancara terkait profil desa pintu kecamatan jenangan kabupaten ponorogo
Informan	Ya mas untuk Desa Pintu terletak di sebelah utara kota Ponorogo dan terletak di paling ujung barat Kecamatan Jenangan karena sudah berbatasan dengan Babadan Kecamatan Babadan. Jarak tempuh dari pusat kota Ponorogo ke Desa Pintu ini kurang lebih 12 Km dan jarak tempuh Desa Pintu ke Kecamatan Jenangan sekitar 3 Km
Peneliti	Baik bapak terima kasiih, dan untuk luasnya brapa nggeh bapak?
Informan	Luas desa pintu yaitu 156,50Ha yang terdiri dari:

	<p>Luas tanah sawah : 115,00 Ha</p> <p>Luas tanah kering : 31,50 Ha</p> <p>Luas fasilitas umum : 10,00 Ha</p>
Peneliti	Kalau untuk jumlah penduduknya berapa nggeh bapak?
Informan	Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa 2.185 jiwa adalah terdiri dari 751 KK, dengan jumlah total penduduk 2.185 jiwa, dengan rincian 1.061 laki-laki dan 1.124 perempuan.
	Untuk matapencaharian apa saja nggeh bapak?
Informan	mayoritas masyarakatnya adalah petani yakni dengan jumlah 219 orang dan 176 orang sebagai buruh tani. Sedangkan masyarakat berprofesi selain itu hanya sebagian kecil.
Peneliti	Terima kasih bapak dan selanjutnya, bagaimana pendapat jenengan terkait primbon jawa bapak?
Informan	Sekarang ini memang kita harus prihatin dalam arti orang jawa gak tau jawanya. Karena maklum dituntut oleh jaman, namun bukannya orang jawa ketinggalan jaman mestinya adat jawa ya di pakai biar jawa itu tidak kehilangan jati dirinya. Kemajuan ya kita ikuti, namun jangan sampai terus orang jawa ilang jawane. Pada umumnya mas, masyarakat Desa Pintu ini masih menggunakan hitungan jawa atau weton dalam melakukan sebuah pernikahan dikarenakan sudah menjadi adat masyarakat kami. Seperti mencarikan hari pernikahan anaknya, biasanya dari pihak laki-laki dan perempuan ada usaha mencari hari yang dituju. Ya kebanyakan orang tua sudah memiliki hari sendiri, namun tetap mencarikan bantuan orang lain yang lebih tau seperti yang disepukan didesa (pujangga)

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama Informan : Bapak Mansur
 Jabatan : Modin sepuh Desa Pintu Kecamatan Jenangan
 Kabupaten Ponorogo
 Tanggal : 16 Juli 2024
 Jam : 09.34-09.50
 Disusun Jam : 20.40
 Tempat Wawancara : Masjid
 Topik Wawancara : Primbon Jawa


Peneliti	Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
Informan	Waa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Peneliti	Ngapunten bapak, sepindah niki kulo sak konco niat silaturahmi, kaping kalih ipun bade wawancara panjenengan mengenai primbon jawa
Informan	Nggehe mas, monggo
Peneliti	Menurut panjenengan priipun ta primbon jawa niku bapak?
Informan	Riyen niku sangkeng pini sepuh mas, inggih mboten saget jelaske maksudte priipun inggih jenenge itungan jawi niku inggih memang anu' nopo zaman turun-tumurun niku sampun wonten inggih trus cerane niku dinten engkang rahayu kangge calon dawupe pinanganten niku dipendet sangkeng dinten pasarane lek nek riyen wonten sangkeng primbon
Peneliti	Kagem penggunaanipun priipun nggehe bapak?
Informan	Ingantawesipun Primbon meniko engkang dipun diwastani dinten pitu, pekenan gangsal, wuku tigang doso, sasi rolas, taun wolu, windu sekawan niku enten nopo niku enten maknane piyambak-piyambak dados nek seng kangge wewaler seng umpaminipun dinten engkang diwastani nopo niku tanggale taun niku sog inggih mboten diengge utowo

	<p>telune tanggal nganti pate tanggal. Umpamane dinten, tanggal umpaminipun dinten senen dadi senen, sesolo, rebo, kemes niki pate taun dadi pas pate tanggal niku mboten kenek dienggenaken. Trus wonten maleh engkang dipun wastani uas, uas niku dipendet sangkeng wukunipun. Dadi umpaminipun wuku sinto niku uasse kemes dadi uas kemes niku nek jaman riyen engkangdipun diwastani uas niku nek wewalere tiang sepuh niku mboten kengeng dingge nikah aken putro putri, dadi niku uas. Wonten maleh engkangdipun wastani petak, petak niku inggih mboten kengeng dipun engge ngijabne ngijab qobulne putro putri. Dadi inggih niku wewaler. Niku umpamane engkang diwastani negijab qobulne putra putrine inggih niku golek dinten engkang rahayu kangge daupe manten sekalian. Niki mendet sangkeng kelahirane engkang putri utawi mendet kelahirane engkang kakung, dadi niku wewaler seng garis gedine mawon inggih niku, nek pate manten wedok inggih mboten kenek dingge, pate manten lanang inggih mboten kenekdingge. Engkang diwastani uas, petak, arean trus nogo taun, jati ngarang. Dadi sakbarakane engkang diwastani kang lumebet wonten primbon joyo boyo dadi niku enten wewaler engkang maton. Dadi mulane engkang diwastani pados dinten niku inggih dikepung poro pini sepuh dadi mayoritas pinisepuh engkang sak bapak kulo meniko sedoyo ubenge dino niku sampun ngerti. Dadi niku sepakat dinten pundi kangge daupe manten niku inggih, niku engkang dipun pilih. Dadi pilihane manten niku mengke wonten jarak mriku utawi wonten wewaler-wewaler niku seng poko mboten nerak wewaler niku kengeng kangge ngijabne manten niku”.</p>
Peneliti	Contohnya seperti gmn nggeh bapak?

Informan	Seorang laki-laki memiliki weton Jum'at Pon yang neptunya Jum'at (6) + Kliwon (7) = 13. Sedangkan pengantin perempuan Kamis Pahing neptunya Kamis (8) + Pon (9) = 17. Kemudian dijumlah antara hasil neptu pengantin laki-laki dan perempuan yaitu $13 + 17 = 30$. Dibagi 4 sisa 2. Menurut Primbon Jawa jatuhnya menjadi banyak rezeki, keturunan banyak, dan keduanya baik dan diperbolehkan untuk menikah
Peneliti	Apakah ada contoh dalam hal penggunaan Primbon Jawa sebagai penentuan hari baik untuk menikah?
Informan	<p>Pertama, ada seorang laki-laki namanya Mardi menikah dengan seorang perempuan Dila. Keduanya sebelum perkawinan melakukan tradisi penentuan hari nikah yang didasarkan Primbon Jawa dengan cara mereka bertanya kepada perjangga yang ada di tetangga Desa Pintu. Kemudian setelah ketemu hari baiknya, mereka pun melangsungkan perkawinan. Selama kehidupan rumah tangganya, mereka diberikan kecukupan rezeki dan memiliki banyak keturunan</p> <p>Kedua, ada pasangan yang menikah juga melakukan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yaitu Bahrudin dan Lina. Tetapi, selama kehidupan rumah tangganya, istrinya sering mengalami sakit dan rezekinya kurang. Dalam menyelesaikan hal tersebut, mereka melakukan tradisi mbangun nikah (nikah ulang), yakni mengulang akad yang pertama karena dianggap rusak perhitungan jawanya. Maka, menurut kepercayaan orang jawa, perlu diperbarui akad tersebut. Setelah akad kedua, kehidupan rumah tangga keduanya secara perlahan mulai membaik dan istrinya tidak sakit-sakitan lagi</p>

Ketiga, pasangan yang menikah dengan tidak memakai tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa, yakni Wiyono dan Anis. Mereka menikah dengan hari yang mereka pilih sendiri tanpa hitungan Primbon Jawa. Karena mereka ingin perkawinannya disesuaikan dengan hari mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kehidupan rumah tangganya setelah menikah diberikan kecukupan rezeki dan mempunyai 2 orang anak

Keempat, yaitu pasangan dari Fendy dan Aisyah. Keduanya menikah tidak menggunakan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa. Mereka menikah di tanggal yang cantik yaitu 20-08-2018. Kehidupan rumah tangga keduanya setelah perkawinan mendapatkan kurangnya rezeki karena suaminya tidak bekerja padahal sebelum menikah bekerja



TRANSKIP WAWANCARA 3

Nama Informan : Mas Aji Rijal
 Jabatan : Modin muda Desa Pintu Kecamatan Jenangan
 Kabupaten Ponorogo
 Tanggal : 16 Juli 2024
 Jam : 09.34-09.50
 Disusun Jam : 20.40
 Tempat Wawancara : Depan rumah informan
 Topik Wawancara : Profil desa pintu kecamatan jenangan kabupaten
 ponorogo

Peneliti	Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
Informan	Waa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Peneliti	Mohon maaf pak mengganggu waktunya, pertama niat kami kesini yaitu untuk silaturahmi bapak, yang kedua kalinya kami minta izin untuk wawancara terkait primbon jawa
Informan	Ealah ya mas monggo
Peneliti	Bagaimana menurut panjenengan tentang primbon jawa
Informan	Jadi gini mas bahwa Primbon Jawa adalah perhitungan yang mengarah pada suatu hal ketentraman karena adanya keyakinan hal tersebut mengandung hal yang sakral. Pencarian hari yang dilakukan berdasarkan Primbon Jawa tidak dipermasalahkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Primbon Jawa digunakan karena masyarakat Jawa memiliki ciri khas tersendiri dalam adat istiadatnya atau kebiasaan. Di Indonesia memiliki beragam adat dan budaya berbeda karena tempat tinggal dan lokasi bumi suatu daerah yang membawa motif berbeda seperti Jawa dan Sunda
Peneliti	Terima kasih atas waktunya mas Aji
Informan	Nggeh mas sami sami

TRANSKIP WAWANCARA 4

Nama Informan : Pak Asphani
 Jabatan : Ustadz pondok Darur Taqwa
 Tanggal : 16 Juli 2024
 Jam : 09.34-09.50
 Disusun Jam : 20.40
 Tempat Wawancara : Masjid
 Topik Wawancara : Penentuan hari nikah

Peneliti	Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
Informan	Waa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Peneliti	Mohon maaf pak mengganggu waktunya, pertama niat kami kesini yaitu untuk silaturahmi bapak, yang kedua kalinya kami minta izin untuk wawancara terkait primbon jawa
Informan	Ealah ya mas monggo
Peneliti	Bagaimana menurut panjenengan tentang penentuan hari nikah?
Informan	Penentuan tradisi hari nikah menurut primbon jawa menurut saya adalah suatu pakeman (pegangan) orang jawa sebagai penentu hari baik untuk melakukan pernikahan yang mana dalam proses pencariannya dicarikan oleh pejangga karena hanya pejangga yang tahu ilmu tentang primbon jawa. Alasan menggunakan itu karena masyarakat mau kehidupan rumah tangga harmonis dan bahagia. Masyarakat percaya jika perkawinan dilakukan dihari yang baik, maka akan baik pula kehidupan rumah tangganya. Sebaliknya jika dilakukan dihari yang tidak tepat, dipercayai musibah akan datang dikemudian hari.
Peneliti	Baik bapak terima kasih atas informasinya
Informan	Nggeh mas

TRANSKIP WAWANCARA 5

Nama Informan : Pak Pendi
 Jabatan : Warga Desa Pintu Kecamatan Jenangan
 Kabupaten Ponorogo
 Tanggal : 16 Juli 2024
 Jam : 16.00
 Disusun Jam : 20.40
 Tempat Wawancara : Pos Satpam
 Topik Wawancara : Penentuan hari nikah

Peneliti	Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
Informan	Waa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
Peneliti	Mohon maaf pak mengganggu waktunya, pertama niat kami kesini yaitu untuk silaturahmi bapak, yang kedua kalinya kami minta izin untuk wawancara terkait primbon jawa
Informan	Ealah ya mas monggo
Peneliti	Bagaimana menurut panjenengan tentang penentuan hari nikah?
Informan	Penentuan hari nikah menurut saya yaitu penentuan hari baik yang mana yang mencarikan hari yang tepat untuk melangsungkan suatu pernikahan adalah perjangga (yang mencarikan hari) dalam adat jawa sebelum melakukan pernikahan harus terlebih dahulu mencari petungan menurut primbon karena sudah menjadi tradisi dalam adat jawa. Alasan melakukan tradisi tersebut yakni diyakini oleh masyarakat Jawa akan menentukan kehidupan dikemudian hari bagi pasangan yang menikah. Tujuannya untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan tenteram.
Peneliti	Baik bapak terima kasih atas informasinya



Gambar 1.1. Dokumentasi wawancara dengan pak Pendi



Gambar 1.2. Dokumentasi wawancara dengan pak Masdaroini



1.3. Dokumentasi wawancara dengan pak mansur

